

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara agar mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk menopang biaya pembangunan maupun pengeluaran rutin setiap tahunnya. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber pendapatan Negara. Salah satu sumber berasal dari sektor perpajakan. Pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib dari masyarakat yang sifatnya memaksa dan tanpa memperoleh balas jasa dan digunakan untuk memenuhi kepentingan umum (Sundari,2019). Dalam hal ini Pajak sebagai Komponen Utama dalam Sistem Perpajakan dimana Pajak menjadi tulang punggung dalam pendanaan negara, memberikan sumber daya yang vital bagi penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program-program pemerintah. Sebagai mekanisme wajib yang dikenakan pada pendapatan, kepemilikan, dan transaksi, sistem perpajakan memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan keuangan suatu negara. Adapun pendapatan negara pada tahun 2019 ini diperkirakan mencapai Rp. 2.165,1 triliun, dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.786,3 triliun. Sedangkan Realisasi pendapatan negara sepanjang 2020 mencapai sebesar Rp. 1.633,6 triliun atau 96,1% (persen) dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp. 1.699,9 triliun. Serta

realisasi pendapatan negara mencapai Rp. 2.011,3 triliun dan ini melebihi dari target dalam APBN 2021, dimana penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.547,8 triliun, PNBPN sebesar Rp. 458,5 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp. 5 triliun. Berdasarkan hal tersebut pendapatan negara pada tahun 2019 lebih tinggi di bandingkan pendapatan negara pada tahun 2020 serta pendapatan negara kembali naik pada tahun 2021. Negara Indonesia harus menargetkan penerimaan pajak setiap tahunnya agar kas negara tidak mengalami kekurangan, banyak usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya dengan melakukan penagihan pajak. Pajak merupakan cara yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Meskipun demikian tetap ditemukan kasus-kasus penggelapan pajak oleh wajib pajak, meskipun pentingnya kontribusi pajak dipahami secara luas, penggelapan pajak terus menjadi permasalahan serius di kalangan wajib pajak pribadi. Tindakan penggelapan pajak memiliki dampak signifikan tidak hanya pada penerimaan negara tetapi juga pada keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan bagian dari perencanaan pajak (tax planning) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, namun keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Penghindaran pajak dapat dilakukan apabila seorang wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan karena penghindaran pajak adalah suatu usaha untuk meringankan beban pajak tanpa melanggar undang-undang yang berlaku saat ini. Sedangkan penggelapan pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan dengan

melanggar undang undang yang berlaku. Jadi, wajib pajak melakukan penggelapan pajak untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan.

Berikut beberapa kasus penggelapan pajak oleh wajib pajak di Indonesia yaitu pertama Penggelapan Perpajakan Bos Rokok Malang Capai Rp. 2,1 M, kasus yang dilakukan oleh bos rokok di daerah Malang Jawa Timur. Dari aktivitas penggelapan tersebut tersangka terbukti merugikan negara hingga mencapai Rp. 2,1 M. Kemudian Penggelapan oleh Bendahara KUD di Jambi telah terbukti melakukan penggelapan perpajakan dan menimbulkan kerugian negara mencapai Rp. 812,5 Juta. Penggelapan juga terjadi di Palembang, pada tahun 2022 kemarin Tim penyidik dari Direktorat Penegakan Hukum dari kantor pusat DJP menyita 4 truk tangki BBM di Palembang. Hal ini dilakukan kepada dua perusahaan, yaitu PT GIPE dan PT DPM. Nantinya empat truk tersebut dijadikan sebagai barang bukti persidangan yang dilakukan 2 perusahaan. (Sumber :<https://proconsult.id/>)

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia dan besarnya kerugian yang telah ditimbulkan, menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan serta bagaimana hal ini dapat diminimalkan.

Relevansi Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak, dan Pemahaman Pajak dalam Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak dalam konteks ini, pengaruh dari tiga faktor utama, yakni sanksi pajak, keadilan pajak, dan

pemahaman pajak, terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak menjadi sangat penting untuk dipahami lebih lanjut.

Sanksi pajak sebagai instrumen penegakan hukum memainkan peran penting dalam mencegah perilaku penggelapan pajak. Namun, pemahaman sejauh mana sanksi ini memengaruhi persepsi wajib pajak pribadi tentang konsekuensi penggelapan pajak masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Sanksi perpajakan dapat berupa biaya kepatuhan. Tidak hanya diberi sanksi perpajakan, wajib pajak juga harus dibekali bagi pembangunan negara. Pemahaman perpajakan dapat diberikan oleh negara melalui sosialisasi perpajakan. Banyak wajib pajak yang tidak faham bagaimana cara membayar pajak, karena mungkin sistem perpajakan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi berupa kurungan. Sanksi perpajakan berupa biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan perpajakan (Sundari, 2019)

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Prihesti, 2022), sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, denda pajak memiliki dampak yang cukup besar terhadap pandangan wajib pajak tentang penghindaran pajak. Semakin berat sanksi

perpajakan maka semakin besar pula kesan keinginan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Ini dapat ditafsirkan sebagai individu percaya bahwa pemerintah masih tidak mampu memerangi penipuan yang disebabkan oleh pembayar pajak.

Penelitian yang dilakukan (Santana,2020),Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Semakin besar denda yang diberikan kepada wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh dan semakin banyak kesempatan yang dimiliki wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Sedangkan menurut penelitian lain,sanksi perpajakan tidak dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak (Yetmi,2019).Meskipun sanksi perpajakan dapat menimbulkan efek jera terhadap wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak,namun secara praktis beberapa penelitian juga berpendapat bahwa sanksi perpajakan tidak dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Margaretha, 2021),yang menyimpulkan bahwaSanksi pajak tidak berpengaruh terhadap presepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*taxevasion*).Adanya perbedaan pendapat tersebut menimbulkan keterkaitan lebih dalam.

Keadilan pajak dalam konteks persepsi wajib pajak pribadi.Selain sanksi, keadilan dalam sistem perpajakan juga mempengaruhi perilaku wajib pajak. Keadilan Pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang mendorong wajib

pajak melakukan penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang adil berarti bahwa individu atau entitas dalam situasi ekonomi yang sama (misalnya pendapatan tahunan yang sama) diperlakukan sama, dan individu atau entitas dalam situasi ekonomi berbeda diperlakukan secara berbeda. Ketidakadilan atau persepsi ketidakadilan dalam penerapan aturan pajak dapat mendorong perilaku penggelapan. Sebaliknya jika dengan undang-undang atau peraturan pajak yang adil akan mengurangi wajib pajak yang akan melakukan penggelapan pajak (Pratiwi & Prabowo, 2019)

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan dalam sistem pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Jika wajib pajak percaya bahwa sistem pajak adil, mereka mungkin lebih cenderung untuk patuh terhadap aturan pajak. Selain itu pertimbangan distribusi pajak, yaitu sejauh mana pajak diterapkan secara adil di antara berbagai kelompok masyarakat, dapat memainkan peran penting. Jika wajib pajak merasa bahwa mereka dikenai pajak lebih berat daripada yang seharusnya, ini dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap kepatuhan pajak dan etika penggelapan pajak.

Pemerintah dapat dikatakan adil apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pengeluaran umum negara, selain itu pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama. Jika masyarakat merasa adil, maka masyarakat akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak akan menurun. Sebaliknya, jika masyarakat merasakan tidak adil, maka masyarakat akan cenderung melakukan

tindakan penggelapan pajak (Santana,2020). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Dengan adanya keadilan pajak akan dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak.

Pengaruh negatif keadilan terhadap penurunan penggelapan pajak di dukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu seperti ((asan, 2021)Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, meningkatnya tindak keadilan yang dilakukan pemerintah, sehingga makin menurunnya kecendrungan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Menurunnya tindak keadilan yang dilakukan pemerintah, sehingga meningkatnya kecurangan untuk melakukan penggelapan pajak.

Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Monica dan Arisman (2018) menemukan hasil yang berbeda, yaitu, keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian yang dilakukan oleh Monica dan Arisman (2018) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak yang berarti tingkat keadilan yang dilakukan oleh pemerintah tidak memberikan pengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak dibenarkan atau dianggap wajar, walaupun manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, membayar pajak tetap dijalankan oleh wajib pajak karena merupakan suatu kewajiban setiap warga negara.

Pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan pajak.Pemahaman perpajakan

merupakan faktor internal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Herlangga & Pratiwi, 2018) menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Penelitian tersebut didukung oleh (Santana, 2019) Pemahaman Perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Jika pemahaman WP mengenai perpajakan tinggi maka perilaku WP akan semakin baik sehingga semakin kecil WP tersebut akan melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan semakin luas kemampuan dan tingginya kemampuan dalam memahami segala kegiatan perpajakan baik kewajiban dan hak wajib pajak, sanksi perpajakan maka akan menurunkan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pemahaman yang dimilikinya semakin baik. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Margaretha, 2021) menyimpulkan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak, bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak akan perpajakan maka semakin tinggi peluang melakukan penggelapan pajak, artinya wajib pajak memanfaatkan pengetahuan dan pemaahan yang dimiliki guna melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh Penelitian Marlina (2018) yang menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak dan Pemahaman

Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama Padang Satu)”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari rumusan Latar Belakang diatas dapat ditemukan Identifikasi Masalah pada Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak :

1. Kurangnya kepatuhan membayar pajak oleh Wajib Pajak Pribadi karena anggapan pajak mengurangi penghasilan.
2. Pemahaman yang kurang tentang konsekuensi Hukum Pajak membuat wajib pajak melakukan *tax evasion*.
3. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi tentang kegunaan dari pajak yang dibayar dan menganggap pajak tersebut tidak bermanfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Kurangnya rasa takut terhadap Sanksi Pajak membuat Wajib Pajak Pribadi melakukan Pelanggaran Pajak.
5. Sanksi Pajak yang rendah tidak menimbulkan efek jera terhadap Wajib Pajak yang melakukan Penggelapan Pajak.
6. Persepsi Wajib Pajak mengenai Keadilan Pajak yang kurang baik akan menimbulkan Penggelapan Pajak.

7. Tingkat keadilan yang diberikan pemerintah tidak mempengaruhi Wajib Pajak Pribadi melakukan *tax evasion*.
8. Pemahaman perpajakan yang terlalu baik juga dapat menimbulkan Penggelapan Perpajakan.
9. Tingkat perbedaan Tarif Pajak dapat membuat Wajib Pajak Pribadi melakukan *tax evasion*.
10. Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak dan Pemahaman Perpajakan dapat mempengaruhi Wajib Pajak Pribadi dalam membayar pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti perlu membatasi masalah dalam penelitian ini agar lebih fokus dan terarah yaitu dengan variabel bebas, Keadilan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Pemahaman Perpajakan (X3), variabel dependen adalah Penggelapan Pajak (Y) dengan objek penelitian wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Padang Satu.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi pajak mempengaruhi persepsi wajib pajak pribadi mengenai penggelapan pajak?
2. Bagaimana Keadilan Pajak mempengaruhi persepsi Wajib Pajak Pribadi mengenai Penggelapan Pajak?

3. Bagaimana Pemahaman Perpajakan mempengaruhi persepsi Wajib Pajak Pribadi mengenai Penggelapan Pajak?
4. Bagaimana hubungan antara sanksi pajak, keadilan pajak, dan tingkat pemahaman perpajakan mempengaruhi persepsi wajib pajak pribadi tentang penggelapan pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh Sanksi Pajak terhadap Wajib Pajak Pribadi mengenai Penggelapan Pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi bagaimana hubungan antara Sanksi Pajak, Keadilan Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Pribadi mengenai Penggelapan Pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini sebagai sarana dalam memperdalam dan pengayaan wawasan dan ilmu pengetahuan serta referensi khususnya mengenai Sanksi Pajak, Keadilan Pajak, dan Pemahaman Pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak.

2. Bagi perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi akademik

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi arsip di perpustakaan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang serta dapat menjadi bacaan yang layak bagi pembaca, khususnya Mahasiswa Akuntansi yang berminat terkait bahasan terhadap penelitian ini.